

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat termasuk ibadah yang wajib dijalankan umat Muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki yang sudah mencapai nisab agar diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat tersebut sesuai dengan yang telah diperintahkan dalam Al-Quran. Zakat bersifat vertikal dan horizontal, yaitu menyangkut hubungan dengan Allah serta dengan manusia.¹ Mengeluarkan zakat sama wajibnya dengan melaksanakan shalat, jika shalat disebut sebagai kewajiban individual umat Muslim, maka zakat disebut sebagai kewajiban individu, dikeluarkan untuk kepentingan sosial. Zakat bertujuan untuk membersihkan hati manusia dari sifat kikir serta cinta akan urusan duniawi sebagaimana yang terkandung dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".²

Selain bentuk ketaatan kepada Allah SWT, zakat juga bertujuan untuk mewujudkan fungsi ekonomi dan sosial yang mana pemanfaatannya diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan ekonomi, oleh karena itu zakat di dalam Islam melahirkan dua hal yaitu

¹ Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset, Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2015), 5.

² Q.S. At-Taubah/ 9: 103.

kepercayaan dan manfaat karena zakat bukan hanya sekedar dikumpulkan melainkan dikelola dan disalurkan.³ Sebagai bentuk rasa sosial dalam Islam, zakat memicu rasa pertanggung jawaban untuk saling membantu antara sesama. Zakat dapat mengikis sifat tamak dan serakah, mencegah penumpukan kekayaan serta berfungsi menghapuskan kemiskinan dari masyarakat.⁴

Pendistribusian harta melalui zakat diharapkan dapat meminimalisir permasalahan kemiskinan akibat adanya perbedaan antara golongan yang kaya dan yang miskin. Islam mengenalkan konsep zakat sebagai upaya menghilangkan kesenjangan tersebut dengan mewajibkan seorang Muslim yang memenuhi kriteria untuk mengeluarkan dengan kisaran 2,5% hingga 20% dari proporsi harta yang dimiliki guna diberikan pada mereka yang memiliki kekurangan secara ekonomi.⁵

Terdapat beberapa keuntungan dari pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat. *Pertama*, guna memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah Islam. *Kedua*, guna meraih efektivitas dan efisiensi, dan ketepatan sasaran dalam pemanfaatan harta zakat sesuai akan skala prioritas yang ada di suatu tempat. *Ketiga*, guna menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat jika berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Keempat*, guna menjamin kedisiplinan dan kepastian pembayar zakat⁶.

Menurut Hafidhuddin ada empat cara yang bisa dijalankan guna

³ Muhammad Zaki, "Konstruksi Model Manajemen Mutu Syariah dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Jambi," *Jurnal Nur El-Islam* 6, no. 2, (Oktober 2019): 7, <https://ejournal.iainyasnibungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/139>.

⁴ Huda, *Zakat Perspektif*, 11.

⁵ Firmansyah, "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 21, no. 2, (Juli 2013): 8, <https://jurnalekonomi.lipi.go.id/JEP/article/view/66>.

⁶ Hafizano, "Implementasi dan Implikasi UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no.1, (Maret 2011): 4, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/966>.

menggali potensi zakat di Indonesia. Pertama, edukasi dan sosialisasi kepada khalayak umum mengenai hikmah dan hukum zakat. Kedua, memperkuat amil menjadi lebih dapat dipercaya, andal, dan profesional. Ketiga, memastikan penyaluran zakat sudah tepat sasaran. Keempat, koordinasi dan sinergi yang lebih baik antar sesama amil zakat maupun organisasi lain seperti MUI, lembaga pemerintah ataupun organisasi lainnya.⁷

Selain hal tersebut, selama ini pendayagunaan dana zakat masih berorientasi pada pandangan lama, dimana dana zakat sasarannya sebatas untuk konsumsi sesaat serta harus dibagi habis untuk seluruh golongan yang disebut dalam Al-Quran. Kondisi tersebut berakibat kepada minimnya porsi dana zakat yang diprioritaskan untuk zakat produktif yang bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha baik dengan sistem bagi hasil atau sistem pinjaman tanpa bagi hasil. Sehingga bisa dikatakan bahwa belum diperhatikannya terkait pendayagunaan zakat yang berakibat langsung terhadap peningkatan perekonomian umat.⁸ Selama ini, pendayagunaan zakat mayoritas lebih bersifat konsumtif dibandingkan produktif, sehingga dampak zakat belum berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Namun saat ini fungsi zakat sudah mulai berkembang, tidak sebatas sekedar memenuhi kebutuhan golongan penerimanya saja, namun juga pendistribusiannya juga dikembangkan bernilai produktif agar bisa berguna untuk modal usaha bagi para mustahiq guna meningkatkan ekonomi. Pendayagunaan dana zakat secara produktif akan bisa berdampak pada fakir miskin untuk memulai ataupun mengembangkan usaha guna meningkatkan pendapatan.

Apabila zakat konsumtif sebatas bermanfaat guna mencukupi

⁷ Didin Hafidhuddin, "Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat Di Dunia," *Jurnal Al-Infaq* 2, no. 1, (Maret 2011): 2, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/al-infaq/article/view/71>.

⁸ Wahyuddin Maguni, "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahiq Pada Badan Amil Zakat," *Jurnal Al-Adl*, Vol. 6, No.1, (Januari 2013): 6, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/195>.

kebutuhan sehari-hari mustahiq, maka tujuan zakat produktif selain menjadikan mustahiq menjadi mandiri dengan mengembangkan usahanya juga bertujuan untuk bisa mengubah mustahiq tersebut menjadi muzakki.⁹ Seperti penelitian dari Yogi dimana kesimpulan yang didapat yaitu zakat berpengaruh positif dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif.¹⁰ Kondisi ini juga diungkapkan dalam penelitian Abdul Haris bahwa pemberian modal zakat produktif berupa modal usaha memberi dampak positif serta bisa mengurangi tingkat kemiskinan.¹¹

Dinamika pengelolaan zakat pada masa awal Islam mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam hal ini zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrument penting dalam pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi. Semasa Nabi Muhammad SAW, pengelolaan zakat dilaksanakan secara terpusat dan diawasi secara langsung. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengutus para amil zakat ke berbagai wilayah untuk mengumpulkan zakat dari kaum Muslimin yang mampu dan mendistribusikannya kepada masyarakat yang berhak menerima.

Proses ini dilakukan dengan cepat dan efisien, tujuannya untuk memastikan zakat yang diterima pada pagi hari didistribusikan sebelum malam hari agar tidak ada yang tersisa. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para khalifah yang melanjutkan dan menyempurnakan sistem pengelolaan zakat. Misalnya Khalifah Abu Bakar, menegaskan pentingnya zakat sebagai kewajiban yang tidak bisa ditawar. Pada masa khalifah Umar bin Khattab, memperkenalkan inovasi baru dalam administrasi zakat yaitu system yang menjadi Lembaga administrasi

⁹ Reni Oktaviani dan Efri Syamsul Bahri, "Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro", *Perisai: Journal Islamic Banking and Finance* 2, no. 2, (Oktober 2018): 10, <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/perisai/article/view/1686>.

¹⁰ Yogi Citra Pratama, "Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)", *Tauhidinomics: Jurnal Perbankan Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 1, (Juni 2015): 10, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>.

¹¹ Abdul Haris Romdhoni, "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 01, (Maret 2017): 4, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/98>.

yang mencatat dan menyimpan data zakat secara sistematis dan membentuk Bayt al-Mal sebagai Lembaga keuangan negara yang mengelola penerimaan dan pengeluaran.¹² Penjelasan tersebut menunjukkan pengelolaan yang baik, dan professional zakat dapat menjadi instrument dalam membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Salah satu implementasi nyata dari konsep ini adalah program zakat produktif yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), khususnya dalam mendukung permodalan usaha mikro bagi mustahik. Berdasarkan Perspektif hukum ekonomi Syariah, pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan pemberdayaan yang menjadi inti dari maqasid al-shari'ah.¹³ Program zakat produktif BAZNAS bertujuan untuk mengubah mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat) melalui pemberian modal usaha dan pendampingan berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan prinsip al-tanmiyah al-iqtisadiyyah (pembangunan ekonomi) dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara adil dan pemberdayaan individu untuk mencapai kemandirian ekonomi.¹⁴

Penataan zakat harus menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan ini meliputi aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, dan pembagian. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas utama bagi lembaga pengelolaan zakat, sehingga masa kini dan yang akan datang pengelolaan zakat khususnya zakat produktif dapat diterapkan dan dipergunakan

¹² Rahmad, R. (2024). Manajemen Zakat: Masa Nabi Muhammad SAW dan Sahabat Khulufayaurasyididin. *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 70–88. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.211>

¹³ Bashori, A., mutho'am, M., Arianti, F., Kumala, I. N., Nurviani, E., & Mukarromah, F. L. (2024). THE TRANSFORMATION OF ZAKAT LAW: An Analysis of Ijtihād Maqāsidi in the Modernisation of Zakat Practices in Indonesia. *Jurisdicție: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 15(1), 34–72. <https://doi.org/10.18860/j.v15i1.26733>

¹⁴ Hosen, M. N., Hidayat, R., Hidayah, N., & Lathifah, F. (2024). “The Management of Productive Zakat in Indonesia: The Case of Baznas’ Economic Empowerment Program”. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 13(2), 455–474. <https://doi.org/10.15408/sjie.v13i2.42673>

dengan baik dan tepat agar membantu perkembangan perekonomian masyarakat.¹⁵

Parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan *populis* atau tidaknya suatu program. Tugas pengelolaan zakat tidak berhenti pemberian santunan dana, tetapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan memandirikan penerima agar terbebas dari jerat kemiskinan. Pengelolaan di Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan.

Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 serta keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dasar hukum lainnya yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, di Undang-undang ini menjelaskan bahwa zakat merupakan pengurangan penghasilan kena pajak (PKP).¹⁶

Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat Dan Peraturan Pendukungnya, sesungguhnya telah menegaskan fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan dan pengelolaan ekonomi atau usaha produktif. Dalam bab V tentang pendayagunaan zakat pasal 16 ayat 2 dijelaskan “pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif Dan dilanjutkan pada pasal 17 bahwa Hasil penerima infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 digunakan untuk usaha produktif”.¹⁷

Menurut Irfan Syauqi Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia dapat mencapai Rp 233,8 triliun dan

¹⁵ Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: BAZNAS RI.

¹⁶ Kementerian Agama, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 : Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Kementerian Agama RI, 2011).

¹⁷ Institut Manajemen Zakat, *Modul Pelatihan dan Manajemen Zakat* (Jakarta: IMZ, 2022) h. 90.

pendistribusian pada tahun 2019 baru terealisasi sebesar 83,7%. Menurut Wakil Presiden, Amir Ma'ruf, baru 3,5% atau sekitar Rp 8 triliun yang bisa dikelola, namun laporan dalam lima tahun terakhir pengumpulan zakat nasional tumbuh sekitar 24%.¹⁸

Di Banyumas potensi zakat dapat mencapai Rp 15 Miliar dan pendistribusian dana zakat pada tahun 2023 sebesar Rp 9,4 Miliar. Dari data tersebut terlihat bahwa masih banyak peluang dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat melihat banyaknya dana zakat yang masuk dari muzakki. Oleh sebab itu, dana zakat tidak hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif saja melainkan digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif.¹⁹

Harta zakat yang telah dikumpulkan dari muzakki dibagikan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan untuk pendayagunaan yang bersifat produktif agar mendatangkan manfaat dalam memenuhi kebutuhan dan dapat membantu dalam memberikan modal usaha mikro masyarakat atau mustahik. Motto BAZNAS dalam memberikan zakat kepada usaha mikro yaitu "Memuzakkikan Mustahik". BAZNAS berharap mustahik selaku pelaku usaha usaha mikro dapat beralih menjadi muzakki setelah diberikan modal dan bimbingan dari BAZNAS.²⁰

Pada pembinaan mustahik akan diberi arahan untuk usahanya agar terus berkembang dan ini menjadi suatu ciri khas adanya permodalan dari BAZNAS dalam memberikan zakat produktif dan menjadi usaha dalam merealisasikan motto BAZNAS tersebut. Modal usaha yang diberikan kepada mustahik tidak hanya modal dalam bentuk uang tetapi dapat berbentuk barang yang diperlukan untuk usaha

¹⁸ Susanti, R, *Potensi Zakat di Indonesia capai Rp 280 Triliun*, (Surabaya: kompas.com, 2019).

¹⁹ BAZNAS Kabupaten Banyumas, Laporan Pengelolaan ZIS-DSKL Tahun 2023, dikutip dalam Rahmini, *Performa Manajemen Baznas Berbasis Indeks Zakat Nasional* (Skripsi, UIN Saizu, 2023), hlm. 171–177.

²⁰ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Pedoman Umum Pendayagunaan Zakat Produktif*, (Jakarta: BAZNAS, 2020), hlm. 15.

mustahik. Imbalan yang diberikan dari mustahik kepada BAZNAS berupa uang infaq yang akan dikelola kembali oleh pihak BAZNAS.²¹

Secara keseluruhan, alasan mustahik mengajukan modal ke BAZNAS yaitu untuk tambahan modal dan sarana prasarana seperti gerobak, etalase, alat-alat bengkel dan lain sebagainya. Walaupun sudah banyak usaha mikro yang diberi modal oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas, namun usaha mikro ini tidak terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM karena jenis usaha mikro mustahik yang hanya usaha kecil-kecilan. Melalui pendampingan dan bimbingan, usaha mikro yang dijalankan mustahik berjalan dengan lancar dan omset terus meningkat walaupun tidak drastis. Salah satu kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam adanya pendampingan yaitu dimana mustahik masih melakukan usaha mikro dengan cara tradisional dan sulit diajak untuk maju terutama dalam hal pembukuan.

Dengan adanya zakat produktif melalui BAZNAS yang menjadi lembaga pemerintah nonstruktural dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan ekonomi yang ada. Selain itu, dengan adanya zakat produktif ini diharapkan mampu memberdayakan UMKM terutama usaha mikro para mustahik agar jumlah usaha mikro di Banyumas meningkat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan ekonomi rumah tangganya dengan mandiri melalui usaha yang telah dimodalkan dari dana zakat produktif ini.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis berkeinginan dan tertarik untuk meneliti dan mengambil judul ***“Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Permodalan Usaha Mikro Laundry Mustahik Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Banyumas”***.

²¹ BAZNAS RI, Standar Laboratorium Manajemen Zakat (Jakarta: BAZNAS, 2018), hlm. 96-97.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini akan penulis analisis sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme modal usaha mikro laundry yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana praktik sistem permodalan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui bentuk permodalan usaha mikro laundry yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas.
2. Mengetahui sistem permodalan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan dari adanya penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek berikut :

1. Aspek Teoritis

Menjadi sarana evaluasi bagi penulis dari teori yang selama ini diperoleh tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem permodalan usaha mikro mustahik zakat produktif BAZNAS Kabupaten Banyumas, sehingga wawasan penulis dapat bertambah dan juga memperdalam ilmu tentang zakat. Selain itu, penulis berharap bahwa penelitian ini akan menjadi referensi bagi peneliti lain dengan tema atau topik yang sama.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Lembaga

Manfaat yang diperoleh bagi lembaga pengelola zakat, dapat mengetahui seberapa besar kesuksesan atau pencapaian tujuan dari program yang telah dilaksanakan di masyarakat, sehingga dapat menjadi evaluasi dan inovasi untuk program pendistribusian zakat yang lebih optimal di masyarakat.

b. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat Menerapkan teori yang diperoleh dengan menyumbangkan ide ataupun saran untuk optimalisasi zakat di Kabupaten Banyumas.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya penelitian ini, diharapkan mereka lebih terbuka dan tereduksi dengan penyaluran zakat melalui lembaga-lembaga pengumpul zakat terutama di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk menguraikan alur pikir dan perkembangan keilmuan yang berkaitan langsung dengan topik yang akan diteliti, dengan mencari dan menelaah literatur referensi atau penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah karya ilmiah yang telah terlebih dahulu meneliti tentang objek yang sama, adapun penelitian terdahulu tentang pemahasan ini dapat di jelaskan sebagai berikut :

Buku Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syaria'ah Ibnu'Asyur yang ditulis oleh Dr. H. Moh. Toriquddin berisi tentang beberapa pembahasan zakat produktif diantaranya zakat produktif dan maqasid al- Syar;ah ibnu asyur, el-zawa uin maulana malik ibrahim malah sebagai lokus penelitian, dan pengelolaan zakat produktif di el-zawa.²²

²² Toriquddin, M. (2020). "Pengelolaan zakat produktif perspektif Maqasid al-Syariah Ibnu 'Asyur". Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Press.

Hasil penelitian Khoerunisa, Sulis “*Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Batang Dalam Perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*”. Fakultas syariah universitas Islam negeri pekalongan (2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Batang dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat produktif sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.²³ Namun dalam aspek pengawasan dan pendampingan dikatakan kurang optimal, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: a). banyaknya program yang dijalankan dalam satu tahunnya, b). kurangnya sarana dan prasarana, c). serta sumber daya alam yang kurang memadai. Persamaan pada penelitian ini yaitu tentang pengelolaan zakat di BAZNAS. Sementara perbedaannya adalah penelitian ini menganalisis dalam Perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.²⁴

Devina Yunisa Astari, “*Transparansi Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Laz Global Zakat)*”. Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ Global Zakat dalam melakukan transparansi pengelolaan zakat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Tentang Informasi Publik. Namun, dalam hal transparansi pengelolaan dana zakat LAZ Global Zakat masih kurang transparan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini fokus membahas mengenai transparansi

²³ Khoerunisa, S. (2023). “Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Batang dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Pekalongan.

²⁴ Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

pengelolaan zakat, penelitian ini fokus pada proses pengelolaan zakat pada pandangan Hukum Ekonomi Syariah.²⁵

“Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan belum berjalan dengan ketentuan BAZNAS karena masih kurangnya dana dari muzakki dan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Lahat belum efektif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas fokus membahas efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Lahat, sedangkan penelitian ini fokus pada proses pengelolaan zakat pada pandangan Hukum Ekonomi Syariah.²⁶

Publik (Studi Pada Laz Global Zakat)”. Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ Global Zakat dalam melakukan transparansi pengelolaan zakat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Tentang Informasi Publik. Namun, dalam hal transparansi pengelolaan dana zakat LAZ Global Zakat masih kurang transparan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini fokus membahas mengenai transparansi pengelolaan zakat, penelitian ini fokus pada proses pengelolaan zakat pada pandangan Hukum Ekonomi Syariah.²⁷

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti atas beberapa karya ilmiah baik berupa skripsi dan jurnal, belum ada satupun penelitian yang secara spesifik membahas tentang penerapan zakat produktif

²⁵ Astari, D. Y. (2020). “Transparansi Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi pada LAZ Global Zakat)”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

²⁶ Wulandari, S. (2021). “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

²⁷ Astari, D. Y. (2020). “Transparansi Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi pada LAZ Global Zakat)”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

untuk usaha mikro pandangan Hukum Ekonomi Syariah. (Studi Analisis di BAZNAS Kabupaten Banyumas). Disini peneliti meyakinkan bahwa penelitian yang ditulis didalam penelitian ini merupakan hal yang baru dan bukan merupakan hasil karya orang lain.